

PENGADILAN AGAMA BATANG

Jl.KH Ahmad Dahlan No.62 B Kec Kauman Kab Batang 51215 0285391169

www.pa-batang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA BATANG

Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa kartu identitas: KTP
2. Dokumen perkara yang terkait

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil antrian layanan posbakum Pengadilan Agama Batang
2. Mengisi formulir permohonan bantuan hukum
3. Posbakum melaksanakan pemberian bantuan hukum berupa informasi, saran, konsultasi dan atau pembuatan surat gugatan/permohonan
4. Membuat surat gugatan / permohonan dalam bentuk hardcopy dan softcopy
5. Menerima surat gugatan / permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum. Penerima layanan bantuan layanan hukum dapat mendaftarkan perkaranya dengan dokumen surat gugatan tersebut

Waktu Penyelesaian

1 Menit

- Mengambil antrian layanan posbakum Pengadilan Agama Batang
- Mengisi formulir permohonan bantuan hukum
- Posbakum melaksanakan pemberian bantuan hukum berupa informasi, saran, konsultasi dan atau pembuatan surat gugatan/permohonan.
- Membuat surat gugatan / permohonan dalam bentuk hardcopy dan softcopy
- Menerima surat gugatan / permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum. Penerima layanan bantuan layanan hukum dapat mendaftarkan perkaranya dengan dokumen surat gugatan tersebut

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

PENGADILAN AGAMA BATANG

Jl.KH Ahmad Dahlan No.62 B Kec Kauman Kab Batang 51215 0285391169

www.pa-batang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA

1. Dokumen Surat Gugatan/Permohonan dan Konsultasi Hukum

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Batang dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwis.mahkamahagung.go.id); atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Batang.